

## **PENDAHULUAN** Ι

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan erat kaitannya dengan kegiatan di sektor industri, dan guna mengikuti perkembangan zaman, setiap perusahaan akan meningkatkan mutu, produktivitas, dan efektivitas kerja. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi pada suatu industri modern, maka efisiensi produksi kian bertambah. Salah satu faktor penting dalam meningkatnya efisiensi produksi, yaitu dengan menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai bahan baku ataupun bahan penunjang proses produksi yang berpontensi menghasilkan Limbah B3. Pasha et al. (2022) menyatakan bahwa limbah B3 memiliki potensi resiko dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dan benar.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 Tahun 2021 Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan karakteristik yang dimiliki limbah B3 tersebut yaitu limbah mudah meledak (explosive), limbah mudah menyala (flammable), limbah yang bersifat reaktif (reactive), limbah beracun (toxic). (reactive), limbah beracun (toxic).

Pramestyawati T (2019) menyatakan bahwa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mengandung bahan yang mencemarkan, merusak dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran pernah dilakukan oleh PT Kimu Sukses Abadi di Bekasi yang membuang limbah B3 ke saluran drainase sehingga mencemari lingkungan bersamaan dengan aliran air menuju badan air. Oleh karena itu, penting dilakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk mencegah terjadinya bahaya paparan limbah B3 pada manusia dan lingkungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mengurangi dan semaksimal mungkin mencegah timbulnya limbah B3 serta mengolah limbah B3 dengan tepat sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan terganggunya kesehatan manusia.

PT Industri Susu Alam Murni (PT. ISAM) Bandung adalah perusahaan produksi susu UHT dalam bentuk kotak. Perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri pangan tentu memiliki timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Untuk mendukung upaya pengelolaan lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan berguna untuk mengetahui timbulan limbah serta upaya mereduksi volume timbulan limbah tersebut. Berdasarkan hal di atas, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di PT Industri Susu Alam Murni mejadi topik yang akan diambil dalam praktik kerja lapangan (PKL) dan akan dibahas serta dituangkan dalam tugas akhir.

## 1.2 Tujuan

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Industri Susu Alam Murni (PT ISAM) Bandung bertujuan:

- 1. Mengidentifikasi jenis-jenis, sumber, serta karakteristik limbah B3 pada PT Industri Susu Alam Murni (PT ISAM) Bandung.
- 2. Mempelajari pengelolaan limbah B3 pada PT Industri Susu Alam Murni (PT ISAM) Bandung.
- 3. Menganalisa kinerja pengelolaan limbah B3 pada PT Industri Susu Alam Murni (PT ISAM) Bandung.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

